



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 438/Pdt.P/2025/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam hal ini PEMOHON mengajukan Permohonan Perwalian. Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon memiliki keluarga / kakak kandung bernama Ahmad Fuad bin Thorik Saleh, Tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Juni 1971 yang menikah dengan Eka Apriyanti, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Fatimah, yang mana menurut hukum yang bersangkutan sejak kecil dan sampai dengan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon.

Bahwa Fatimah, Tempat tanggal lahir Bogor, 14 September 2008, Perempuan, sekarang bertempat tinggal di Kp. Tegal No. 88, RT.003/RW.004, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah keponakan dari Pemohon.

Bahwa Fatimah sekarang ini bermaksud untuk ikut melaksanakan ibadah

"Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan No. 438/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umroh bersama keluarga Pemohon, sehingga guna mengurus segala keperluan administrasi Pemerintahan dan administrasi lainnya maka perlu penetapan yang menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut dikarenakan anak tersebut belum dewasa atau 18 tahun atau belum pernah menikah. Serta dapat mewakili anak-anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini, untuk selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dan/atau anak tersebut dalam kekuasaan Pemohon, anak yang bernama: xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bogor 14 September 2008, Perempuan, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat bertindak mewakili anak tersebut pada diktum 2 (dua) dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

"Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan No. 438/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1.

..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2.

..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

"Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan No. 438/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari kedua orang anak Pemohon dengan masing-masing bernama :, karena kedua orang anak tersebut belum dewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjual harta peninggalan yang memerlukan persetujuan dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.6, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti, Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan sebagai pasangan suami isteri sah;

"Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan No. 438/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian, maka terbuktiterbukti bahwatelah meninggal dunia pada hari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, berupa Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama, maka terbukti bahwa, adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Pemohon dengan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksitersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili kedua orang anak, masing-masing bernama :yang merupakan anak kandung dari pasangansuami istri dari Pemohon dengan yang masih di bawah umuruntuk mengurus harta peninggalan atas anak-anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

"Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan No. 438/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama:

2.1. .Fatimah, perempuan, lahir di bogor 14 September 2008;

2.2.

2.3.;

3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama Fatimah dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan

3.1.;

3.2.;

3.3.;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan #0014# sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

"Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan No. 438/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag
M. Aminudin, MH.

Drs.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	125.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

"Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan No. 438/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."